



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
11. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga terselenggara dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGUNAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk:

- a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak;
- b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; serta
- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kedua Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak serta Kebutuhan Lainnya

Pasal 5

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (2) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga selama waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan mengenai tanggap darurat selesai.
- (5) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

Pasal 6

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, meliputi:
 1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
 2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d) kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e) bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f) kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai ketentuan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berkenaan.

Pasal 8

Selain dapat digunakan untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak.

Bagian Ketiga Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 9

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang, yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pendapatan Daerah dan penerimaan Pembiayaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari informasi berupa:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
 - b. rekomendasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
 - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 - e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 10

- (1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial dengan ketentuan:
 - a. tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD; dan
 - b. apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok Belanja Tidak Terduga pada APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak,
serta Kebutuhan Lainnya

Paragraf 1
Verifikator

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesak, serta kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak, Bupati menetapkan verifikator yang bertugas melakukan verifikasi terhadap Rencana Kebutuhan Belanja yang diusulkan oleh SKPD terkait.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Keadaan Darurat

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, berupa tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, atau kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD yang membidangi sub urusan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Bupati;
 - c. Rencana Kebutuhan Belanja ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh verifikator;
 - d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. Bupati memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk menindaklanjuti pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja;
 - f. Dalam hal pelaksanaan kegiatan secara swakelola:
 1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan PPKD selaku BUD untuk mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait;
 2. PPKD selaku BUD melaksanakan pencairan, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah Rencana Kebutuhan Belanja direviu oleh Inspektorat Daerah.
 - g. dalam hal pelaksanaan kegiatan melibatkan pihak ketiga:
 1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk melaksanakan proses perjanjian;

2. SKPD terkait menyampaikan Rencana Kebutuhan Belanja yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah kepada PPKD untuk memastikan ketersediaan dana;
 3. SKPD terkait melaksanakan proses perjanjian dengan pihak ketiga;
 4. SKPD terkait menyampaikan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD setelah hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diserahkan oleh pihak ketiga dan telah direviu oleh Inspektorat;
 5. PPKD selaku BUD melaksanakan pencairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD yang membutuhkan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Bupati;
 - b. Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh verifikator;
 - c. Bupati memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk menindaklanjuti pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja;
 - d. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan SKPD terkait untuk menyusun formulasi RKA SKPD;
 - e. Inspektorat Daerah melakukan reviu atas Rencana Kebutuhan Belanja dan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;
 - f. TAPD memberikan persetujuan terhadap RKA SKPD yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
 - h. PPKD selaku BUD untuk mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.

Paragraf 3
Keperluan Mendesak

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi.
- (2) Dalam hal anggaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD yang membutuhkan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Bupati;
 - b. Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh verifikator;
 - c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
 - d. Bupati memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk menindaklanjuti pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja;
 - e. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan SKPD yang membutuhkan untuk memformulasikan Rencana Kebutuhan Belanja dalam RKA-SKPD pada SKPD yang membutuhkan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja;
 - f. Inspektorat Daerah melakukan reviu atas Rencana Kebutuhan Belanja dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;
 - g. TAPD memberikan persetujuan terhadap RKA SKPD yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
 - i. PPKD selaku BUD untuk mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercukupi, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD yang membutuhkan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Bupati;
 - b. Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh verifikator;
 - c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
 - d. Bupati memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk menindaklanjuti pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja;
 - e. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan SKPD terkait untuk menyusun formulasi DPA SKPD;

- f. Inspektorat Daerah melakukan reviu atas Rencana Kebutuhan Belanja dan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;
- g. TAPD memberikan persetujuan terhadap RKA SKPD yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
- i. PPKD selaku BUD untuk mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kebutuhan Lainnya

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis dengan tata cara pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak.

Bagian Kedua
Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 16

Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SKPD terkait menerima informasi kelebihan atas Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- b. terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, SKPD terkait melakukan verifikasi;
- c. berdasarkan informasi serta hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diterbitkan surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Inspektorat Daerah melakukan reviu atas surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. berdasarkan surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan pembayaran kelebihan Penerimaan Daerah melalui Belanja Tidak Terduga kepada:
 1. Bupati, apabila kelebihan Penerimaan Daerah yang harus dikembalikan paling sedikit Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah);

2. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, apabila kelebihan Penerimaan Daerah yang harus dikembalikan paling sedikit Rp100.000.001,00 (seratus juta satu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 3. PPKD selaku BUD apabila kelebihan Penerimaan Daerah yang harus dikembalikan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- f. untuk pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1:
1. Bupati memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 2. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan PPKD selaku BUD untuk melakukan pencairan atas permohonan dimaksud;
 3. PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pengembalian kelebihan Penerimaan Daerah melalui Belanja Tidak Terduga;
- g. untuk pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2:
1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan PPKD selaku BUD untuk melakukan pencairan atas permohonan dimaksud;
 2. PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pengembalian kelebihan Penerimaan Daerah melalui Belanja Tidak Terduga;
- h. untuk pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pengembalian kelebihan Penerimaan Daerah melalui Belanja Tidak Terduga;
- i. pencairan pengembalian kelebihan Penerimaan Daerah melalui Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh PPKD selaku BUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 17

Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD terkait dengan mengajukan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya disertai dengan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Bupati berdasarkan atas permintaan tertulis dari individu dan/ keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat berwenang;
- b. terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati mengambil kebijakan menyetujui dan/atau memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- c. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan PPKD selaku BUD untuk mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait;
- d. PPKD selaku BUD melaksanakan pencairan, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah Rencana Kebutuhan Belanja diterima.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Kepala SKPD yang menggunakan Belanja Tidak Terduga, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 19

Kepala SKPD yang menggunakan Belanja Tidak Terduga menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui Kepala SKPKD, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh SKPD yang menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait melakukan peningkatan, perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan pelaksanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pemenuhan kebutuhan melalui Belanja Tidak Terduga yang sedang dalam proses pengajuan, dan sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 29);
2. Peraturan Bupati Nomor 25A Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 25A);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 4



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
11. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga terselenggara dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGUNAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk:

- a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak;
- b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; serta
- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kedua Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak serta Kebutuhan Lainnya

Pasal 5

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (2) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga selama waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan mengenai tanggap darurat selesai.
- (5) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

Pasal 6

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, meliputi:
 1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
 2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d) kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e) bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f) kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai ketentuan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berkenaan.

Pasal 8

Selain dapat digunakan untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak.

Bagian Ketiga Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 9

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang, yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pendapatan Daerah dan penerimaan Pembiayaan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari informasi berupa:
 - a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
 - b. rekomendasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
 - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
 - e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 10

- (1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial dengan ketentuan:
 - a. tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD; dan
 - b. apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPKD dalam kelompok Belanja Tidak Terduga pada APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak,
serta Kebutuhan Lainnya

Paragraf 1
Verifikator

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesak, serta kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak, Bupati menetapkan verifikator yang bertugas melakukan verifikasi terhadap Rencana Kebutuhan Belanja yang diusulkan oleh SKPD terkait.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Keadaan Darurat

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, berupa tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, atau kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD yang membidangi sub urusan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Bupati;
 - c. Rencana Kebutuhan Belanja ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh verifikator;
 - d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. Bupati memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk menindaklanjuti pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja;
 - f. Dalam hal pelaksanaan kegiatan secara swakelola:
 1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan PPKD selaku BUD untuk mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait;
 2. PPKD selaku BUD melaksanakan pencairan, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah Rencana Kebutuhan Belanja direviu oleh Inspektorat Daerah.
 - g. dalam hal pelaksanaan kegiatan melibatkan pihak ketiga:
 1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk melaksanakan proses perjanjian;

2. SKPD terkait menyampaikan Rencana Kebutuhan Belanja yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah kepada PPKD untuk memastikan ketersediaan dana;
 3. SKPD terkait melaksanakan proses perjanjian dengan pihak ketiga;
 4. SKPD terkait menyampaikan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD setelah hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diserahkan oleh pihak ketiga dan telah direviu oleh Inspektorat;
 5. PPKD selaku BUD melaksanakan pencairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sebagai berikut:
- a. Kepala SKPD yang membutuhkan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Bupati;
 - b. Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh verifikator;
 - c. Bupati memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk menindaklanjuti pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja;
 - d. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan SKPD terkait untuk menyusun formulasi RKA SKPD;
 - e. Inspektorat Daerah melakukan reviu atas Rencana Kebutuhan Belanja dan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;
 - f. TAPD memberikan persetujuan terhadap RKA SKPD yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
 - h. PPKD selaku BUD untuk mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.

Paragraf 3
Keperluan Mendesak

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi.
- (2) Dalam hal anggaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD yang membutuhkan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Bupati;
 - b. Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh verifikator;
 - c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
 - d. Bupati memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk menindaklanjuti pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja;
 - e. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan SKPD yang membutuhkan untuk memformulasikan Rencana Kebutuhan Belanja dalam RKA-SKPD pada SKPD yang membutuhkan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja;
 - f. Inspektorat Daerah melakukan reviu atas Rencana Kebutuhan Belanja dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;
 - g. TAPD memberikan persetujuan terhadap RKA SKPD yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
 - i. PPKD selaku BUD untuk mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercukupi, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD yang membutuhkan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Bupati;
 - b. Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh verifikator;
 - c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
 - d. Bupati memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk menindaklanjuti pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja;
 - e. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan SKPD terkait untuk menyusun formulasi DPA SKPD;

- f. Inspektorat Daerah melakukan reviu atas Rencana Kebutuhan Belanja dan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d;
- g. TAPD memberikan persetujuan terhadap RKA SKPD yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
- i. PPKD selaku BUD untuk mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kebutuhan Lainnya

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis dengan tata cara pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak.

Bagian Kedua
Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 16

Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SKPD terkait menerima informasi kelebihan atas Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- b. terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, SKPD terkait melakukan verifikasi;
- c. berdasarkan informasi serta hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diterbitkan surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Inspektorat Daerah melakukan reviu atas surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. berdasarkan surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan pembayaran kelebihan Penerimaan Daerah melalui Belanja Tidak Terduga kepada:
 1. Bupati, apabila kelebihan Penerimaan Daerah yang harus dikembalikan paling sedikit Rp1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah);

2. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, apabila kelebihan Penerimaan Daerah yang harus dikembalikan paling sedikit Rp100.000.001,00 (seratus juta satu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
 3. PPKD selaku BUD apabila kelebihan Penerimaan Daerah yang harus dikembalikan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- f. untuk pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1:
1. Bupati memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 2. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan PPKD selaku BUD untuk melakukan pencairan atas permohonan dimaksud;
 3. PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pengembalian kelebihan Penerimaan Daerah melalui Belanja Tidak Terduga;
- g. untuk pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2:
1. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan PPKD selaku BUD untuk melakukan pencairan atas permohonan dimaksud;
 2. PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pengembalian kelebihan Penerimaan Daerah melalui Belanja Tidak Terduga;
- h. untuk pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pengembalian kelebihan Penerimaan Daerah melalui Belanja Tidak Terduga;
- i. pencairan pengembalian kelebihan Penerimaan Daerah melalui Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh PPKD selaku BUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 17

Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD terkait dengan mengajukan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya disertai dengan Rencana Kebutuhan Belanja kepada Bupati berdasarkan atas permintaan tertulis dari individu dan/ keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat berwenang;
- b. terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati mengambil kebijakan menyetujui dan/atau memberikan disposisi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- c. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memerintahkan PPKD selaku BUD untuk mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait;
- d. PPKD selaku BUD melaksanakan pencairan, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah Rencana Kebutuhan Belanja diterima.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Kepala SKPD yang menggunakan Belanja Tidak Terduga, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 19

Kepala SKPD yang menggunakan Belanja Tidak Terduga menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui Kepala SKPKD, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh SKPD yang menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD terkait melakukan peningkatan, perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 21

Pengawasan pelaksanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pemenuhan kebutuhan melalui Belanja Tidak Terduga yang sedang dalam proses pengajuan, dan sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 29);
2. Peraturan Bupati Nomor 25A Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 25A);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Januari 2023

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 4. TAHUN 2023
TENTANG : PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT LEMBAR HASIL VERIFIKASI ATAS
RENCANA KEBUTUHAN BIAYA BELANJA TIDAK TERDUGA

HASIL VERIFIKASI RENCANA KEBUTUHAN BIAYA BELANJA TIDAK TERDUGA				
1. Klasifikasi Belanja Tidak Terduga :				
a. Jenis Belanja Tidak Terduga :				
b. Dasar :				
c. SKPD yang mengajukan :				
2. Data Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) :				
a. Nomor :				
b. Tanggal :				
c. Nilai RKB : Rp.				
d. Uraian :				
3. Lembar Verifikasi				
No	Uraian	Hasil Verifikasi		
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Kesesuaian RKB dengan kriteria Belanja Tidak Terduga			
2	Kesesuaian RKB dengan kondisi keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak			
3	Kesesuaian RKB pada aspek perencanaan / penganggaran			
4. Catatan Hasil Verifikasi				
Tasikmalaya, _____				
Verifikator :				
Nomor	Nama	Jabatan	SKPD	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO